

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan cepat berkembang. Begitu juga dengan meningkatnya permasalahan dalam masyarakat, baik publik maupun privat. Mengakibatkan kebutuhan akan seorang advokat juga semakin tinggi. Perlu diketahui bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, namun Undang-undang Advokat baru di sahkan pada tanggal 5 April 2003 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sebelum Undang-undang tersebut disahkan belum ada hukum yang mengatur khusus tentang perlindungan hukum terhadap profesi Advokat.

Perkataan “*Advocaat*” semula berasal dari bahasa latin yaitu “*advocatus*” mengandung arti. Seseorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk ber-acara dalam hukum.<sup>1</sup> Pengertian Advokat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-undang Advokat) , memberikan pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah, terutama terhadap implementasi sebelum Undang-Undang Advokat, tidak jarang Advokat tersebut tersandung masalah hukum bukan karena tindak kriminal, justru diperkarakan oleh karena hal-hal teknis yang tidak perlu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang

---

<sup>1</sup> Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty , Yogyakarta , 1989, hlm. 56. (Selanjutnya disebut Lasdin 1)

Advokat dalam menjalankan profesinya selain dijamin oleh Undang-undang secara normatif memiliki hak imunitas sebatas menjalankan profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi.

Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya bersama dengan organisasi profesi lain seperti polisi, jaksa dan hakim, Advokat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan kegiatan profesinya. Baik buruk persepsi tersebut tergantung pada layanan hukum yang diberikan. Peran dan fungsi advokat dapat dilihat didalam undang-undang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran Advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan yang baik dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di Kejaksaan atau di Kepolisian) atau berada dimuka pengadilan. Persepsi terhadap profesi advokat ini lebih tergantung pada perilaku dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka dengan menjauhkan diri dari praktek maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dan kecurangan lainnya yang mengganggu profesi hukum.<sup>2</sup>

Pada awal mulanya kasus dibawah ini adalah kasus hutang piutang. Permasalahan bermula dari hutang piutang antara 2 orang debitur bernama Ella dan Rudi kepada Gunawan tahun 2008. Hutang piutang tersebut mempergunakan jaminan sebuah rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Indragiri Kavling 4, Malang. Dimana kepemilikan rumah dan sebidang tanah tersebut adalah atas nama Ella dan Mega. Mega adalah istri dari salah seorang debitur yang bernama Rudi. Di dalam perkawinan Mega dan Rudi, terdapat perjanjian pisah harta. Penggunaan obyek di Jl. Indragiri Kavling 4, Malang tersebut sebagai jaminan hutang telah mendapat persetujuan dari Mega. Sehingga Mega memiliki posisi sebagai penjamin hutang Rudi dan Ella kepada Gunawan . Pada waktu jatuh tempo pelunasan, ternyata kedua debitur tersebut tidak mampu melunasi pinjaman mereka kepada Gunawan. Pada saat kreditur atas nama

---

<sup>2</sup> **V.Harlen Sinaga**, *Dasar – dasar Profesi Advokat* , Erlangga, Jakarta, 2011 hlm 88

Gunawan, hendak melakukan pengambil alihan atas rumah dan tanah yang menjadi jaminan hutang kedua debitur, Mega menawarkan diri untuk melunasi hutang kedua debitur tersebut. Karena apabila tidak dilunasi, maka Mega akan kehilangan bagian haknya atas rumah di jalan Indragiri tersebut. Hal ini disetujui oleh kedua debitur dan juga oleh kreditur. Kemudian pelunasan dilakukan oleh Mega dengan meminjam uang ke bank dengan menjaminkan rumah tersebut, dan dengan demikian terjadi pergantian kreditur dari Gunawan menjadi Mega. Berjalan dengan waktu, kedua debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan hutang mereka kepada Mega dan berakibat gugatan perceraian dari Mega terhadap debitur bernama Rudi.

Setelah tidak ada itikad baik untuk melakukan pelunasan kepada Mega. Maka kreditur yaitu Mega melayangkan gugatan utang piutang kepada kedua debitur tersebut dengan bantuan seorang advokat bernama ART di Malang. Dan pada saat itu ART mengajukan seorang patner yang bernama ALH untuk menjalankan semua gugatan yang telah dibuat. Namun ketika Mega akan menandatangani surat kuasa tersebut Mega tidak mengerti bahwa surat gugatan itu telah dirubah isinya (berbeda dengan gugatan yang pada mulanya di jelaskan secara lisan oleh ART) dan Mega menandatangani surat tersebut dikarenakan Mega tidak paham akan Hukum. Yang pada mulanya ART secara lisan akan menggugatan wanprestasi (hutang-piutang) dan secara tertulis menjadi gugatan pengesahan jual beli rumah dan tanah bagian milik Ella yang menjadi objek jaminan di bank. Setelah itu ART ini juga memberikan nasehat yang menyesatkan seperti menyarankan Mega untuk tidak membayar cicilan pinjaman yang dilakukan Mega ke bank guna membayar hutang Rudi dan Ella kepada Gunawan, dikarenakan rumah tersebut sedang diperkarakan. Yang justru menyebabkan Mega mendapatkan somasi dari pihak bank dan diwajibkan membayar denda dan pinalti selain itu juga membayar angsuran selama 6 bulan ke depan secara sekaligus. Yang pada akhirnya Mega harus menanggung kerugian akibat melaksanakan saran advokat ART

Sehingga walaupun gugatan ditengah pertama dan kedua menang, namun karena merasaa dirugikan oleh ART. Maka Mega hanya menggunakan ALH unuk menangani kasusnya pada tingkat kasasi

Namun anehnya pada saat kasus diatas telah selesai dan menang, advokat yang bernama ART meminta success fee atas permasalahan kasus diatas dan tentunya Mega menolak memberikan success fee karena dianggap tidak ada andil apapun atas kasus diatas dan justru memberi nasehat- nasehat yang merugikan. Akibat dari saran atau nasehat yang merugikan Mega adalah tidak ikut digugatnya Rudi, dan apabila Mega berkenan menggugat Rudi, maka harus menjalankan gugatan lagi yang akan berakibat untuk pembuatan surat kuasa baru untuk gugatan terhadap Rudi kembali.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah upaya hukum bagi klien yang menerima informasi atau saran yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian dari advokat yang mengurus perkaranya yang menyebabkan kerugian?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

### **A. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan memahami peran Advokat dalam menyelesaikan permasalahan klient dengan baik dan benar. Agar klient yang kurang dalam pemahaman hukum bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang hak dan kewajiban seorang klien ketika menggunakan jasa seorang advokat
2. Memberikan masukan kepada klien agar lebih hati-hati dalam menggunakan jasa advokat dan harus mengerti tentang hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa advokat.

## 1.5. Metode Penelitian

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif . yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### B. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan Pendekatan (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)<sup>3</sup>. Pendekatan Kasus adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua norma-norma semua undang-undang dan regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Advokat, .

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan/hukum positif, dalam hal ini adalah Undang-Undang Advokat,
- Buku tentang profesi Advokat
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain buku-buku mengenai tentang perjanjian,perikatan dan jaminan.

### D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan melalui cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan-

---

<sup>3</sup> **Peter mahmud marzuki**, *Penelitian Hukum* , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005 Hlm. 68.

bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Dalam penulisan ini juga akan digunakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran dengan cara melihat arti yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematis**

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini berisikan tentang pendahuluan, dalam hal ini menguraikan tentang latar belakang dari masalahnya yaitu Perlindungan hukum yang baik dan benar dalam setiap permasalahan yang berada didalam pengadilan tentang profesi advokat dan kode etik advokat menurut undang-undang .serta permasalahan, tujuan penelitian, jenis metoda penelitian yang dipakai dan kerangka teoritiknya.

**BAB II: TINJAUAN UMUM ATAS PROFESI ADVOKAT MENURUT UNDANG UNDANG .** Dalam Bab ini terdapat dua sub-bab yaitu pada sub-bab pertama tinjauan umum atas profesi advokat menurut undang-undang dan pada sub-bab yang kedua adalah peranan organisasi dan kode etik Advokat dalam menjalankan profesinya

**BAB III: ANALISIS DAN PENERAPAN HUKUM ATAS PROFESI ADVOKAT MENURUT UNDANG UNDANG.** Bab ini terdapat dua sub-bab yaitu pada sub-bab pertama adalah membahas tentang kronologi kasus, dan dalam Sub-bab kedua adalah berisi tentang pembahasan dari sub-bab yang pertama mengenai Perlindungan hukum bagi pengguna jasa hukum.

**BAB IV: PENUTUP.** Bab ini merupakan kajian akhir masalah yang dibahas, yang terdiri dari sub-bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan diatas yang memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab II

dan III. Sedangkan Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis dimasa yang akan datang.

